

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pemilihan kepala daerah merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dipilih secara demokratis. Dalam sistem demokrasi, pemilihan kepala daerah menjadi sarana konstitusional untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara damai dan teratur, serta memberikan legitimasi kepada pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini sejalan dengan prinsip negara demokratis yang menjunjung tinggi persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara. Melalui pemilihan kepala daerah, kedaulatan rakyat ditegakkan, dan masa depan pemerintahan yang sah (*legitimate*) ditentukan oleh pilihan rakyat (Hutapea, 2015).

Pemilihan umum merupakan proses penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Penyelenggarannya berada dibawah tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), anggota legislatif (Pileg), serta kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Pilkada), yang dalam hal ini meliputi Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Prinsip utama dalam pelaksanaan Pemilu tersebut meliputi Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER dan JURDIL) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) (Tim Redaksi BIP, 2019).

Penyelenggara pemilihan umum di Indonesia tidak semata-mata dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menentukan wakil rakyat atau kepala daerah, melainkan merupakan perwujudan konkret dari prinsip kedaulatan rakyat. Pemilu berfungsi sebagai instrumen konstitusional yang memungkinkan terbentuknya pemerintah yang memiliki legitimasi hukum dan demokratis, melalui proses pemberian mandat langsung oleh rakyat kepada kandidat yan terpilih. Pemilu juga ditujukan untuk menjamin terpenuhinya asas keterwakilan, yakni memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia memperoleh hak politik untuk diwakili dalam lembaga perwakilan, sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat dari berbagai lapisan, termasuk kelompok dan wilayah terpencil dapat. Oleh karena itu, integritas pemilu

harus dijaga dengan sungguh-sungguh agar benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Penyelenggaraan Pemilu tidak boleh mengandung indikasi yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Subiyanto, 2020).

Demokrasi di Indonesia dibangun berdasarkan dua konsep fundamental, yaitu kebebasan dan kesetaraan serta kedaulatan rakyat, yang menjadi tolok ukur utama dalam membentuk sistem politik yang demokratis. Gagasan mengenai kebebasan dan kesetaraan berpijak pada pengakuan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk terlibat dalam kehidupan politik, tanpa adanya perlakuan diskriminatif maupun pembatasan yang tidak berdasar. Seluruh elemen masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik (Zilla, 2022). Di sisi lain, prinsip kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem politik, yang mengandung implikasi bahwa setiap kebijakan dan keputusan politik seharusnya berorientasi serta mencerminkan aspirasi dan kehendak kolektif masyarakat (Beckman, 2021).

Dalam praktiknya, prinsip demokrasi menuntut adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan proses politik, mulai dari pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, partisipasi dalam proses pembuatan undang-undang, hingga keterlibatan langsung dalam pemilihan wakil rakyat dan kepala pemerintahan (Cornelia dkk, 2024). Partisipasi tersebut merupakan wujud kedaulatan rakyat yang menjadi fondasi utama sistem demokrasi. Oleh karena itu, proses pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler, bebas, rahasia, jujur, adil, dan kompetitif menjadi instrumen utama dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi. Melalui mekanisme pemilihan tersebut, rakyat memiliki ruang untuk menilai kinerja pejabat publik, mengevaluasi kebijakan yang telah dijalankan, serta menentukan keberlanjutan mandat kekuasaan. Dengan demikian, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai prosedur politik formal, tetapi juga sebagai sarana akuntabilitas publik yang memungkinkan pergantian kekuasaan berlangsung secara damai, transparan, dan sah sesuai dengan kehendak rakyat (Cornelia dkk., 2024).

Pemilu berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme seleksi politik, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan demokratis sekaligus legitimasi pemerintahan (Alaydrus dkk, 2023). Melalui Pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah sesuai dengan aspirasi publik, mengawasi

kinerja pejabat terpilih, dan memperkuat legitimasi sistem politik secara menyeluruh (Arief *et al.* 2021). Pemilihan umum juga berperan sebagai sarana regenerasi kepemimpinan dan sirkulasi kekuasaan secara berkala, yang penting untuk mencegah terjadinya pemerlukan pemusatan kekuasaan pada kelompok tertentu serta berkembangnya praktik oligarki politik. Dalam penyelenggara Pemilu tidak selalu berlangsung tanpa hambatan. Berbagai permasalahan, baik yang bersifat teknis, administratif, maupun sosial politik kerap muncul dan menjadi tantangan serius yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi. Dampak yang ditimbulkan antara lain berpotensi menurunkan tingkat partisipasi masyarakat, melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara Pemilu, serta memunculkan ketidakadilan dalam proses politik (Onurah & Ejima, 2024).

Dalam kerangka demokrasi konstitusional, potensi persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu diantisipasi melalui penerapan mekanisme *checks and balance* antar lembaga negara. Mekanisme ini dimaksudkan untuk membatasi dan mengawasi penggunaan kewenangan, sekaligus menjamin bahwa setiap penyimpangan terhadap prinsip demokrasi dapat dikoreksi melalui prosedur hukum yang tersedia. Di Indonesia, prinsip *checks and balance* dalam penyelenggaraan pemilu tercermin dalam relasi kelembagaan antara komisi pemilihan umum (KPU) sebagai penyelenggara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas, serta Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai institusi peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa hasil Pemilu.

Salah satu kendala nyata yang muncul adalah pemungutan suara ulang atau *re-voting*, yang dalam beberapa kasus menjadi prosedur korektif untuk memastikan bahwa Pemilu tetap berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Hatton, 2022). Mekanisme ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 9 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa *re-voting* merupakan instrumen yang digunakan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Pemilu sesuai aturan dasar demokrasi. Meskipun bertujuan memperbaiki kualitas Pemilu, penerapan *re-voting* tetap menimbulkan tantangan operasional bagi penyelenggara, peserta, dan pemilih, sehingga menyoroti kompleksitas proses demokrasi di lapangan (André *et al.* 2015). Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor

30/PHPUBUP-XXIII/2025. Putusan yang diputus pada tanggal 18 Februari 2025 dan diucapkan pada tanggal 24 Februari 2025 secara eksplisit memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magetan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS di wilayah tersebut diantaranya TPS TPS 001 Desa Kinandang, TPS 004 Desa Kinandang, TPS 001 Desa Nguri, dan TPS 009 Desa Selotinatah. Perintah PSU ini muncul sebagai respons atas permohonan yang diajukan oleh salah satu pasangan calon, pasangan calon dengan nomor urut 3 yaitu H. Sujatno, S.E., M.M. dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd., M.Pd, yang mengindikasikan adanya perselisihan hasil yang signifikan dalam pemilu serentak yang diadakan pada 27 November 2024.

Selain itu, Pemohon yaitu pasangan calon dengan nomor urut 3 mengklaim adanya keberpihakan yang kuat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magetan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1. Klaim ini diperkuat dengan fakta bahwa laporan-laporan pelanggaran yang diajukan Pemohon ke Bawaslu, meskipun disertai dengan bukti administratif berupa tanda terima laporan, tidak ditindaklanjuti secara memadai dengan alasan kurang bukti. Situasi ini menimbulkan keraguan terhadap independensi dan netralitas penyelenggara pemilu, yang seharusnya bersifat akuntabel dan tidak memihak. Adanya ketidaknormalan data tingkat partisipasi pemilih juga menjadi sorotan utama. Tingkat partisipasi yang mencapai 98-99% di beberapa TPS, seperti TPS 001 Desa Kinandang dengan 99,28% partisipasi dan 98,48% suara untuk Paslon 1, jauh melampaui rata-rata nasional (50-60%). Fenomena ini secara wajar menimbulkan kecurigaan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Meskipun tingkat kehadiran di TPS 001 Desa Nguri tercatat 86%, adanya pemilih yang tidak hadir namun tercatat sebagai peserta semakin memperkuat dugaan manipulasi data pemilih.

Lebih lanjut, dugaan pelanggaran prosedur oleh KPPS juga teridentifikasi. KPPS di TPS-TPS yang disorot diduga mengizinkan pemilih untuk menggunakan hak suara tanpa verifikasi identitas yang memadai, bahkan melibatkan pemilih fiktif atau yang telah meninggal dunia. Ini menunjukkan kelalaian atau bahkan keterlibatan KPPS dalam praktik-praktik ilegal yang merusak integritas proses pemilu. Ketidakefektifan mekanisme pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Magetan juga menjadi faktor krusial. Lambatnya respons terhadap laporan pelanggaran dan

kegagalan menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan, yang pada akhirnya memungkinkan pelanggaran berulang dan tidak terdeteksi hingga tahap rekapitulasi.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan berperan penting dalam menentukan apakah suatu kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Mubarok et al, 2020). Dalam penyelenggara Pemilu, khususnya pada pelaksanaan PSU, Berbagai persoalan administratif dan teknis di tingkat lapangan kerap dipengaruhi oleh tidak efektifnya komunikasi antar lembaga penyelenggara, keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana pendukung, rendahnya konsistensi sikap serta komitmen pelaksana di tingkat TPS, kompleksitas struktur birokrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan PSU tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, teori implementasi kebijakan George C. Edwaard III dipandang relevan sebagai kerangka analisis untuk menelaah hambatan yang muncul dalam pelaksanaan PSU Serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi.

Salah satu dampak utama yang terlihat adalah adanya fluktuasi dalam partisipasi pemilih yang dapat memengaruhi hasil pemilu, sehingga penyelenggara perlu memperhatikan setiap detail proses pemungutan suara untuk menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi. Dampak ini menegaskan bahwa walaupun *re-voting* bertujuan menjaga kualitas dan keadilan Pemilu, langkah ini tetap menimbulkan konsekuensi operasional yang signifikan bagi penyelenggara, peserta, dan masyarakat luas, sehingga pengelolaan proses Pemilu yang efektif tetap menjadi hal yang sangat krusial (Frey, 2021).

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai dinamika pelaksanaan Pemilu dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (*re-voting*) di Kabupaten Magetan Tahun 2024 menjadi sangat penting untuk menjamin kualitas demokrasi. Oleh karena itu, penelitian mengenai PSU di Kabupaten Magetan Tahun 2024 ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya selisih suara dan sengketa hasil Pemilu. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis

komprehensif terhadap praktik PSU di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan mengintegrasikan aspek administratif, teknis, dan koordinatif antar lembaga penyelenggara Pemilu, serta menelaah kesenjangan antara norma hukum Pemilu dan implementasinya di lapangan. Selain itu, penelitian ini secara khusus mengangkat studi kasus daerah di Kabupaten Magetan yang selama ini belum banyak dikaji, sehingga memberikan perspektif empiris baru mengenai efektivitas mekanisme PSU dalam melindungi hak pilih warga negara. Temuan penelitian ini diharapkan mampu merumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan akuntabel di masa mendatang.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas selanjutnya permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemilihan suara ulang pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Magetan 2024 dalam prespektif edward 3.

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian PSU (Pemungutan Suara Ulang) di Kabupaten Magetan tahun pada 2024 ini memiliki tujuan untuk :

1. Untuk menganalisis kendala administratif, teknis, dan koordinatif yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).
2. Untuk mengidentifikasi dampak permasalahan tersebut terhadap pemenuhan hak pilih masyarakat serta kualitas penyelenggaraan pemilu di tingkat TPS.
3. Untuk menganalisis efektivitas koordinasi dan pengawasan antara KPU dan Bawaslu dalam menindaklanjuti pelanggaran dan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU)

## **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.4.1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Pemilu dan tata kelola penyelenggaraan Pemilu,

khususnya terkait pelaksanaan pemungutan suara di tingkat TPS. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas permasalahan administratif, teknis, dan koordinatif dalam penyelenggaraan Pemilu.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Memberikan masukan bagi KPU dan Bawaslu dalam mengidentifikasi berbagai kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan suara di tingkat TPS.
2. Menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara Pemilu dalam meningkatkan kompetensi dan pemahaman petugas KPPS serta pengawas TPS terhadap aturan dan prosedur pemungutan suara.
3. Memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga penyelenggara Pemilu serta menyempurnakan mekanisme pengawasan dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) guna menjamin perlindungan hak pilih masyarakat.

#### **1.5. PENEGASAN ISTILAH**

Untuk menghindari perbedaan penafsiran serta memperjelas kerangka konseptual dalam penelitian ini, beberapa istilah kunci perlu ditegaskan secara ilmiah. Penegasan istilah ini dimaksudkan agar pembahasan, analisis, dan kesimpulan penelitian memiliki batasan makna yang jelas serta konsisten dengan kerangka hukum dan akademik yang digunakan.

##### **1.5.1. Pemungutan Suara Ulang (PSU)**

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam penelitian ini ditegaskan sebagai pemungutan suara kembali pada wilayah pemilihan/TPS tertentu sebagai bentuk *electoral remedy* untuk memulihkan integritas hasil ketika pemungutan sebelumnya dinilai bermasalah secara serius (misalnya karena pembatalan, putusan, atau kondisi yang membuat hasil awal tidak dapat dipertahankan). Secara konseptual, PSU dipahami sebagai “*repeat election*” yang dapat memengaruhi dinamika politik karena memberi kesempatan kedua bagi aktor politik dan pemilih untuk merespons situasi pasca-sengketa/ketidakpastian, sehingga PSU bukan sekadar tindakan teknis, tetapi juga peristiwa politik yang berdampak pada perilaku pemilih, strategi kandidat, dan legitimasi hasil (Prescia, 2021; Rodriguez et al., 2024).

### **1.5.2. Pelanggaran Pemilu**

Pelanggaran Pemilu dalam penelitian ini dimaknai sebagai tindakan/kelalaian yang menyimpang dari ketentuan dan standar integritas Pemilu, baik berupa kesalahan administratif (*maladministration*) maupun bentuk manipulasi/kecurangan yang dapat merusak keadilan prosedural serta kepercayaan publik. Dalam literatur internasional, pelanggaran sering dibahas dalam kerangka *electoral malpractice/fraud* yang berimplikasi pada persepsi warga terhadap kualitas demokrasi dan kepuasan terhadap proses Pemilu; artinya, pelanggaran tidak hanya dinilai dari aspek legal-formal, tetapi juga dari dampaknya pada legitimasi, penerimaan hasil, dan kualitas kompetisi politik (Birch, 2017; Norris & Grrmping, 2017).

### **1.5.3. Penyelenggara Pemilu**

Penyelenggara Pemilu dalam penelitian ini ditegaskan sebagai lembaga/aktor institusional yang bertanggung jawab menjalankan fungsi manajerial Pemilu (perencanaan, pelaksanaan tahapan, tata kelola teknis, dan penyelesaian persoalan prosedural) sekaligus menjaga integritas Pemilu melalui desain kelembagaan, kapasitas organisasi, dan independensi dalam pengambilan keputusan. Dalam kajian internasional mengenai *electoral management*, kinerja penyelenggara sangat ditentukan oleh kapasitas dan tata kelola organisasi, termasuk kemampuan koordinasi lintas level, profesionalitas aparatur, dan manajemen risiko; keterbatasan pada dimensi ini sering menjadi sumber kerentanan integritas Pemilu dan memunculkan sengketa/masalah yang dapat berujung pada tindakan korektif seperti PSU (Norris, 2019; Vanham et al., 2019).

### **1.5.4. Panitia Pengawas Kecamatan**

Penyelenggara Pemilu dalam penelitian ini ditegaskan sebagai lembaga/aktor institusional yang bertanggung jawab menjalankan fungsi manajerial Pemilu (perencanaan, pelaksanaan tahapan, tata kelola teknis, dan penyelesaian persoalan prosedural) sekaligus menjaga integritas pemilu melalui desain kelembagaan, kapasitas organisasi, dan independensi dalam pengambilan keputusan. Dalam kajian internasional mengenai *electoral management*, kinerja penyelenggara sangat ditentukan oleh kapasitas dan tata kelola organisasi, termasuk kemampuan koordinasi lintas level, profesionalitas aparatur, dan

manajemen risiko; keterbatasan pada dimensi ini sering menjadi sumber kerentanan integritas Pemilu dan memunculkan sengketa/masalah yang dapat berujung pada tindakan korektif seperti PSU (Norris, 2019; Vanham et al., 2019).

### **1.6. PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian terdahulu memiliki peran penting sebagai pijakan teoretis dan empiris dalam menganalisis permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Melalui telaah terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya, peneliti dapat memetakan pola pelanggaran Pemilu, dinamika pengawasan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang telah terjadi pada konteks dan wilayah yang berbeda. Kajian penelitian terdahulu juga membantu mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan temuan, celah penelitian (*research gap*), serta memperkuat argumentasi mengenai relevansi dan urgensi penelitian ini, khususnya dalam memahami relasi antara kerawanan data pemilih, lemahnya pengawasan di tingkat bawah, dan implikasinya terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam sengketa Pilkada.

Kajian yang dilakukan oleh Azhar Ridhanie dan Rahmati (2025) menempatkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada 2025 sebagai instrumen politik hukum yang berfungsi memulihkan legitimasi pemilihan kepala daerah ketika terjadi pelanggaran serius yang merusak prinsip-prinsip demokrasi. Secara normatif, PSU dimaksudkan sebagai mekanisme korektif untuk memastikan terwujudnya kembali kedaulatan rakyat dan keadilan dalam proses elektoral, namun dalam implementasinya pelaksanaan PSU menghadapi berbagai hambatan yang bersifat teknis maupun struktural, seperti *problem* penyelenggaraan di lapangan, tingginya tingkat politisasi, keterbatasan kapasitas dan profesionalisme lembaga penyelenggara, serta rendahnya partisipasi pemilih akibat menurunnya kepercayaan publik. Berbagai kendala tersebut menunjukkan adanya jarak antara tujuan ideal PSU dengan realitas praktiknya, yang pada akhirnya dapat mengancam legitimasi demokrasi daerah itu sendiri. Keunggulan utama jurnal ini terletak pada kekuatan analisis yuridis-normatif yang disertai dengan penggunaan kerangka teori politik hukum yang komprehensif, sehingga mampu memosisikan PSU bukan sekadar sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai mekanisme demokratis yang dipengaruhi oleh desain hukum dan dinamika kelembagaan. Meskipun demikian, keterbatasan pendalamannya

empiris serta minimnya tawaran solusi kebijakan yang bersifat aplikatif menunjukkan bahwa diperlukan kajian lanjutan yang lebih kontekstual untuk menjembatani antara konstruksi normatif hukum Pemilu dan tantangan nyata dalam pelaksanaan PSU di tingkat daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Maudina Dwiaستuti (2025) memaknai Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Trenggalek sebagai dampak dari rapuhnya pelaksanaan aspek teknis dan administratif Pemilu, terutama akibat kelalaian petugas KPPS dalam mengelola pemilih yang termasuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Kekeliruan berupa distribusi surat suara yang tidak sesuai ketentuan serta pemberian hak pilih kepada individu yang tidak memenuhi syarat mengindikasikan bahwa persoalan PSU lebih disebabkan oleh rendahnya kecermatan dan pemahaman prosedural penyelenggara dibandingkan oleh faktor manipulasi politik yang disengaja. Dampak dari pelaksanaan PSU tidak hanya dirasakan dalam lingkup penyelenggaraan Pemilu melalui meningkatnya beban kerja dan terganggunya tahapan pemilihan, tetapi juga meluas pada kehidupan sosial masyarakat serta menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap profesionalisme dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Keunggulan jurnal ini terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang mendalam, didukung oleh data lapangan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi resmi, serta diperkuat oleh penerapan Teori Electoral Integrity dari Pippa Norris yang relevan untuk menganalisis kualitas integritas pemilu. Namun, ruang lingkup penelitian yang terbatas pada satu daerah menyebabkan temuan yang dihasilkan belum dapat digeneralisasikan secara luas, ditambah dengan belum disusunnya rekomendasi kebijakan yang bersifat teknis dan operasional untuk mencegah terjadinya PSU di masa mendatang. Kendati demikian, secara konseptual jurnal ini memberikan sumbangsih penting dalam kajian kepemiluan dengan menegaskan bahwa PSU merupakan cerminan lemahnya integritas Pemilu pada tahap teknis-administratif, sekaligus menekankan bahwa profesionalisme penyelenggara menjadi elemen kunci dalam menjaga legitimasi hasil Pemilu dan kepercayaan publik, khususnya pada konteks Pemilu di tingkat daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadjri Habibillah dan Syamsir (2024) memaknai Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pemilihan kepala daerah

sebagai akibat hukum dari terjadinya pelanggaran prosedural yang umumnya bersumber dari tindakan petugas KPPS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pembukaan kotak suara yang menyimpang dari prosedur, pemberian tanda tertentu pada surat suara, perusakan surat suara, serta pemberian hak pilih kepada pemilih yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan tidak memiliki KTP elektronik. Temuan ini menegaskan bahwa PSU bukanlah langkah administratif yang dapat diterapkan secara bebas, melainkan harus dilandasi oleh keyakinan yang kuat terhadap keberadaan dan kecukupan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU. Keunggulan utama jurnal ini terletak pada kekuatan analisis yuridis normatif yang disusun secara sistematis dengan rujukan langsung pada norma hukum positif, sehingga mampu memberikan kejelasan mengenai batasan dan dasar hukum pelaksanaan PSU dalam konteks pemilihan kepala daerah. Namun demikian, absennya data empiris dan studi kasus lapangan menjadikan kajian ini lebih bersifat normatif dan belum sepenuhnya merefleksikan dinamika serta kompleksitas pelaksanaan PSU secara faktual di lapangan. Meskipun demikian, secara konseptual jurnal ini memberikan sumbangsih penting dalam pengembangan kajian hukum tata negara dan hukum Pemilu dengan menegaskan PSU sebagai instrumen hukum korektif yang berfungsi menjaga dan memulihkan penerapan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sekaligus menekankan pentingnya kepastian hukum serta konsistensi penerapan norma dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Irsyedha Alfara Reginantis, Nadiah Aurahmadani Priyambodo, dan Adam Jamal (2024) menempatkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk respons kelembagaan terhadap beragam pelanggaran administratif dan prosedural yang terjadi dalam proses pemungutan suara. Pelanggaran tersebut mencakup ketidaktepatan data dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kesalahan tata cara pemungutan suara oleh KPPS, penggunaan surat suara yang tidak sah atau dikenal sebagai suara gaib, tertukarnya surat suara antar daerah pemilihan, hingga hambatan partisipasi pemilih yang dipengaruhi oleh faktor institusional maupun non-institusional. Kajian tersebut menunjukkan bahwa penetapan PSU dilakukan

melalui serangkaian tahapan evaluasi yang terstruktur oleh Bawaslu, yang bersumber dari laporan erta teman dugaan pelanggaran dan berpedoman pada ketentuan Undang- Undang Nomor 7 Tahu 2017. PSU diposisikan sebagai mekanisme korekif untuk menjamin tertibnya penyelenggara, terpenuhinya prinsip keadilan, serta terjadinya legitimasi Pemilu. Adapun keunggulan jurnal ini terletak pada kemampuan memetakan faktor penyebab PSU secara komprehensif, sekaligus mengaitkan dengan proses pengambilan keputusan oleh Bawaslu dan KPU berdasarkan kerangka regulasi yang berlaku. Namun, keterbatasan penelitian yang hanya mengandalkan studi literatur tanpa dukungan data lapangan menyebabkan kedalaman analisis empiris serta penilaian terhadap efektivitas implementasi kebijakan belum tergarap secara optimal. Meski demikian, secara konseptual jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam kajian administrasi negara dan hukum Pemilu dengan menegaskan bahwa PSU merupakan mekanisme korektif dalam sistem demokrasi yang sangat bergantung pada rasionalitas keputusan penyelenggara Pemilu, sekaligus menekankan bahwa integritas Pemilu ditentukan oleh ketepatan prosedur administratif, akurasi data pemilih, dan kualitas koordinasi antar lembaga penyelenggara.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Akbar Maulana, Muhammad Dwi Nurfaisal, dan Zakaria Habib Al-Ra'zie (2025) memandang Pemungutan Suara Ulang (*Re-Voting*) pada Pilkada Kabupaten Serang 2025 sebagai dampak langsung dari terjadinya pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, khususnya terkait keberpihakan kepala desa yang secara aktif mendukung salah satu pasangan calon, sehingga mencederai prinsip netralitas aparatur dan keadilan elektoral. Kajian tersebut menempatkan putusan mahkamah konstitusi sebagai instrumen korektif yang memiliki posisi strategis dalam memulihkan integritas Pemilu sekaligus menjamin keberlanjutan demokrasi lokal yang berlandaskan konstitusi. Namun implementasi *Re-Voting* dihadapkan pada sjumlah persoalan krusial, seperti keterbatasan duungan anggaran, belum optimalnya kesiapan administratif dan teknis penyelenggara, serta menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi sebagai dampak dari konflik politik yang berlangsung secara berlarut. Keunggulan utama jurnal ini terletak pada kekuatan analisis yuridis normatif yang bertumpu pada putusan Mahkamah Konstitusi, serta kemampuan mengaitkan dimensi hukum dengan

dinamika politik lokal dan implikasinya terhadap praktik demokrasi substantif. Meski demikian dominasi penggunaan data sekunder tanpa dilengkapi temuan lapangan mengenai persepsi dan partisipasi pemilih pasca *Re-Voting* menyebabkan aspek empiris keterliatan masyarakat belum terelaborasi secara komprehensif. Kendati demikian, secara konseptual jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam kajian demokrasi daerah dan hukum Pemilu dengan menegaskan *Re-Voting* sebagai sarana pemulihan integritas demokrasi akibat penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara di tingkat daerah, sekaligus memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara netralitas aparatur pemerintahan, keadilan elektoral, dan legitimasi demokrasi dalam konteks pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Jhody Saputra, Dwi Muhammad Taqwa, dan Nailah Faizah (2024) menafsirkan polemik Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilu Presiden 2024 sebagai cerminan perbedaan sikap dan strategi politik yang dikonstruksikan oleh pasangan calon 01 dan 03 dalam merespons hasil pemilihan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tim pasangan calon 01 cenderung menolak wacana PSU dengan menegaskan bahwa seluruh tahapan pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan PSU dinilai berpotensi mengganggu stabilitas politik dan melemahkan legitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara. Sebaliknya, pasangan calon 03 mengambil posisi yang lebih kompromisif dengan membuka peluang dilakukannya investigasi lanjutan guna memastikan integritas proses pemilu, meskipun tidak secara tegas menyatakan dukungan ataupun penolakan terhadap PSU. Keunggulan jurnal ini terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif melalui analisis konten yang mampu mengungkap dinamika wacana politik dan perbedaan narasi yang dibangun oleh masing-masing kandidat, serta diperkuat oleh kerangka teori legitimasi politik yang relevan. Namun, keterbatasan penelitian yang hanya berfokus pada pernyataan elite politik tanpa melibatkan sudut pandang masyarakat atau data kuantitatif menyebabkan dampak sikap kandidat terhadap tingkat kepercayaan pemilih belum terukur secara menyeluruh. Kendati demikian, secara konseptual jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam kajian politik elektoral dengan menegaskan bahwa kontroversi PSU tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum pemilu, tetapi juga

merupakan arena perebutan legitimasi institusional, demokratis, dan legal, serta memperkaya pemahaman tentang bagaimana elite politik membingkai isu integritas pemilu untuk mempertahankan maupun menantang legitimasi hasil pemilihan.

Penelitian yang dilakukan oleh Busrang Riandy, Laode Husen, dan Said Sampara (2020) memaknai Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu Serentak 2019 di Provinsi Sulawesi Barat sebagai konsekuensi dari terjadinya berbagai pelanggaran administratif dan prosedural pada tahap pemungutan dan penghitungan suara, baik yang melibatkan pemilih maupun penyelenggara pemilu, khususnya petugas KPPS, sehingga diperlukan mekanisme korektif untuk menjamin keabsahan dan keadilan hasil pemilu. Kajian ini juga menunjukkan adanya perbedaan pola, mekanisme, dan konsistensi dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi PSU antara Bawaslu dan KPU di tingkat kabupaten, yang berdampak pada munculnya ketidakpastian hukum dalam implementasi PSU dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Keunggulan jurnal ini terletak pada penggunaan pendekatan hukum normatif-empiris yang menyeluruh dengan mengombinasikan kajian terhadap regulasi, putusan hukum, serta laporan resmi dari Bawaslu dan KPU, sehingga mampu memberikan gambaran nyata mengenai praktik pelaksanaan kewenangan penyelenggara pemilu. Namun demikian, penyajian artikel yang relatif panjang dan cenderung deskriptif menyebabkan fokus analisis kurang terarah, serta belum disertai pengembangan model atau rekomendasi kebijakan yang terstruktur untuk menyeragamkan pelaksanaan PSU di berbagai wilayah. Meski demikian, secara konseptual jurnal ini memberikan sumbangsih penting dalam kajian hukum pemilu dengan menegaskan bahwa kewenangan KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam PSU merupakan bagian dari satu sistem penegakan hukum pemilu yang utuh, sekaligus memperkuat pemahaman bahwa integritas, profesionalitas, dan kepastian hukum penyelenggara pemilu merupakan prasyarat utama dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

*Tabel 1.1: Perbandingan Penelitian Terdahulu*

No	Nama dan Judul	Temuan	Kelebihan dan Kekurangan	Sumbangsih Teoritis
1.	Azhar Ridhanie & Rahmiati (2025), Politik Hukum Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025	Jurnal ini menunjukkan bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan instrumen politik hukum untuk memulihkan legitimasi Pilkada akibat pelanggaran serius. Meskipun secara normatif bertujuan menegakkan kedaulatan rakyat, pelaksanaan PSU 2025 menghadapi kendala teknis, politisasi, keterbatasan kapasitas	<b>Kelebihan</b> jurnal ini terletak pada analisis yuridis-normatif yang kuat dan relevan dengan praktik empiris PSU di beberapa daerah, serta didukung teori politik hukum yang komprehensif. <b>Kekurangannya,</b> pembahasan empiris belum mendalam dan masih minim tawaran solusi kebijakan yang aplikatif.	jurnal ini memperkaya kajian politik hukum pemilu dengan menegaskan bahwa PSU bukan hanya prosedur administratif, tetapi mekanisme korektif demokrasi yang rentan terhadap politisasi dan sangat bergantung pada desain hukum serta praktik kelembagaan.

No	Nama dan Judul	Temuan	Kelebihan dan Kekurangan	Sumbangsih Teoritis
		penyelenggara, serta rendahnya partisipasi pemilih, sehingga berpotensi melemahkan legitimasi demokrasi daerah.		
2.	Maudina Dwiastuti, (2025), Penyebab dan Implikasi Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek	Jurnal ini menemukan bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Trenggalek disebabkan oleh kesalahan administratif dan kelalaian petugas KPPS, khususnya dalam penanganan pemilih Daftar Pemilih Khusus	<b>Kelebihan</b> jurnal ini terletak pada penggunaan metode kualitatif studi kasus yang mendalam, didukung data lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi resmi. Analisis juga diperkuat dengan penggunaan Teori Electoral Integrity dari Pippa Norris yang relevan dengan konteks integritas	Jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam kajian kepemiluan dengan menegaskan bahwa PSU merupakan indikator lemahnya integritas pemilu pada tahap teknis-administratif. Melalui perspektif Electoral Integrity,

No	Nama dan Judul	Temuan	Kelebihan dan Kekurangan	Sumbangsih Teoritis
		(DPK). Kesalahan tersebut meliputi pemberian surat suara yang tidak lengkap serta pemberian hak pilih kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat. Implikasi PSU dirasakan oleh berbagai pihak, antara lain meningkatnya beban kerja penyelenggara pemilu, terganggunya aktivitas masyarakat, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap profesionalisme penyelenggara.	pemilu. <b>Kekurangannya,</b> penelitian ini terbatas pada satu wilayah sehingga generalisasi temuan menjadi terbatas, serta belum memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih teknis dan aplikatif untuk pencegahan PSU di masa mendatang.	penelitian ini memperkaya pemahaman bahwa profesionalisme penyelenggara menjadi faktor kunci dalam menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, khususnya di tingkat daerah.
3.	Fadjri Habibillah &	Jurnal ini	<b>Kelebihan</b> jurnal	Jurnal ini

No	Nama dan Judul	Temuan	Kelebihan dan Kekurangan	Sumbangsih Teoritis
	Syamsir, (2024), Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	menemukan bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pemilihan kepala daerah umumnya disebabkan oleh pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh petugas KPPS, seperti pembukaan kotak suara tidak sesuai ketentuan, pemberian tanda khusus pada surat suara, perusakan surat suara, serta pemberian hak pilih kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan	ini terletak pada kekuatan analisis yuridis normatif yang sistematis dengan rujukan langsung pada Undang-Undang Pemilu dan PKPU, sehingga memberikan kejelasan mengenai batasan hukum pelaksanaan PSU. <b>Kekurangannya,</b> penelitian ini belum dilengkapi dengan data empiris atau studi kasus lapangan, sehingga analisis lebih bersifat normatif dan kurang menggambarkan dinamika pelaksanaan PSU secara faktual.	memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum tata negara dan hukum pemilu dengan menegaskan PSU sebagai instrumen hukum korektif untuk menjaga asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Artikel ini memperkuat pemahaman mengenai pentingnya kepastian hukum dan konsistensi penerapan norma dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

No	Nama dan Judul	Temuan	Kelebihan dan Kekurangan	Sumbangsih Teoritis
		DPTb serta tidak memiliki KTP elektronik. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pelaksanaan PSU harus didasarkan pada keyakinan yang kuat atas alat bukti sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.		
4.	Irsyedha Alfara Reginantis, Nadiah Aurahmadani Priyambodo, Adam Jamal, (2024), Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU)di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024	Jurnal ini menemukan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Jawa Timur pada Pemilu 2024 disebabkan oleh berbagai pelanggaran	Keunggulan jurnal ini terletak pada kemampuan memetakan faktor penyebab PSU secara menyeluruh, serta mengaitkan hasil analisis dengan keputusan yang dilakukan oleh	Jurnal ini memberikan kontribusi dalam kajian administrasi negara dan hukum pemilu dengan menegaskan bahwa PSU merupakan mekanisme korektif dalam

No	Nama dan Judul	Temuan	Kelebihan dan Kekurangan	Sumbangsih Teoritis
		<p>administratif dan prosedural, seperti ketidaksesuaian Daftar Pemilih Tetap (DPT), kesalahan prosedur pemungutan suara oleh KPPS, penggunaan surat suara tidak sah (suara gaib), surat suara tertukar antar daerah pemilihan, serta hambatan partisipasi pemilih akibat faktor institusional dan non-institusional.</p> <p>Penetapan PSU dilakukan setelah Bawaslu melaksanakan</p>	<p>Bawaslu dan KPU berdasarkan kerangka regulasi yang berlaku. Namun demikian, keterbatasan penelitian ini tampak pada penggunaan pendekatan studi literatur tanpa dukungan data lapangan secara langsung, sehingga pendalamannya aspek empiris serta evaluasi terhadap implementasi kebijakan belum tergarap secara optimal.</p>	<p>sistem demokrasi yang berkaitan erat dengan rasionalitas pengambilan keputusan penyelenggara pemilu. Artikel ini memperkuat pemahaman bahwa integritas pemilu sangat ditentukan oleh ketepatan prosedur administratif, kualitas data pemilih, serta koordinasi antar lembaga penyelenggara.</p>

No	Nama dan Judul	Temuan	Kelebihan dan Kekurangan	Sumbangsih Teoritis
		proses analisis secara komprehensif terhadap laporan dan temuan dugaan pelanggaran dengan berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017		
5.	Muhammad Akbar Maulana, Muhammad Dwi Nurfaisal, Zakaria Habib Al-Ra'zie, (2025), Restoring Integrity: Re-Voting of the 2025 Serang Regent Election and Its Transformative Power for Local Democracy	Jurnal ini menemukan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (Re-Voting) pada Pilkada Kabupaten Serang 2025 merupakan konsekuensi dari pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif,	<b>Kelebihan</b> jurnal ini terletak pada analisis yuridis-normatif yang kuat dengan basis putusan Mahkamah Konstitusi, serta kemampuannya mengaitkan aspek hukum dengan dinamika politik daerah dan implikasi demokrasi substantif. <b>Kekurangannya</b> , penelitian ini	Jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam kajian demokrasi daerah dan hukum pemilu dengan menegaskan Re-Voting sebagai mekanisme pemulihan integritas demokrasi akibat penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara di tingkat daerah.

No	Nama dan Judul	Temuan	Kelebihan dan Kekurangan	Sumbangsih Teoritis
		<p>khususnya terkait ketidaknetralan kepala desa dalam mendukung salah satu pasangan calon.</p> <p>Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi instrumen korektif utama untuk memulihkan integritas pemilu.</p> <p>Namun, implementasi Re-Voting menghadapi tantangan serius berupa keterbatasan anggaran, kesiapan administratif penyelenggara, serta</p>	<p>masih bertumpu pada data sekunder dan belum dilengkapi dengan data lapangan langsung mengenai persepsi pemilih pasca Re-Voting, sehingga dimensi empiris partisipasi masyarakat belum tergali secara mendalam.</p>	<p>Artikel ini memperkaya diskursus tentang hubungan antara neutralitas aparatur pemerintahan, keadilan elektoral, dan legitimasi demokrasi dalam konteks pemilihan kepala daerah di Indonesia.</p>

No	Nama dan Judul	Temuan	Kelebihan dan Kekurangan	Sumbangsih Teoritis
		menurunnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi daerah.		
6.	Jhody Saputra, Dwi Muhammad Taqwa, Nailah Faizah, (2024), Re-Voting Controversy: Candidate Pair 01 and 03's Stance on 2024 Presidential Election	Jurnal ini menemukan bahwa permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilu Presiden 2024 memunculkan perbedaan sikap politik yang signifikan antara pasangan calon 01 dan 03. Tim pasangan calon 01 menunjukkan kecenderungan untuk menolak pelaksanaan PSU dengan arumentasi bahwa proses	Keungulan jurnal ini terletak pada penerapan pedekatan kualitatif melalui analisis konten, yang memungkinkan peneliti menangkap dinamika wacana politik serta perbedaan konstruksi narasi anta kandidat. Analisis juga diperkuat dengan kerangka teori legitimasi politik yang relevan. <b>Kekurangannya,</b> penelitian ini masih terbatas pada analisis pernyataan elite	Jurnal ini memberikan kontribusi dalam kajian politik elektoral dengan menegaskan bahwa kontroversi PSU tidak hanya merupakan persoalan hukum pemilu, tetapi juga arena pertarungan legitimasi institusional, demokratis, dan legal. Artikel ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana elite politik membingkai isu integritas pemilu

No	Nama dan Judul	Temuan	Kelebihan dan Kekurangan	Sumbangsih Teoritis
		<p>Pemilu telah berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta demi menjaga stabilitas politik dan legitimasi KPU. Di sisi lain, pasangan calon 03 mengambil posisi yang relatif lebih moderat dengan membuka ruang bagi investigasi lanjutan una memastikan terjaganya integritas pemilu, meskipun tidak secara eksplisit menyatakan dukungan maupun penolakan terhadap PSU</p>	<p>politik dan belum melibatkan perspektif publik atau data kuantitatif untuk mengukur dampak sikap kandidat terhadap kepercayaan pemilih.</p>	dalam upaya mempertahankan atau menantang legitimasi hasil pemilihan.

No	Nama dan Judul	Temuan	Kelebihan dan Kekurangan	Sumbangsih Teoritis
7.	Busrang Riandy, Laode Husen, Said Sampara, (2020), Implementasi Kewenangan Penyelenggara Pemilu dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (Studi di Provinsi Sulawesi Barat)	Jurnal ini menemukan bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu Serentak 2019 di Provinsi Sulawesi Barat terjadi akibat pelanggaran administratif dan prosedural dalam tahapan pemungutan suara, penghitungan suara, yang dilakukan oleh pemilih maupun oleh penyelenggara pemilu, khususnya KPPS. Penelitian ini juga menunjukkan adanya perbedaan	<b>Kelebihan</b> jurnal ini terletak pada pendekatan hukum normatif-empiris yang komprehensif, dengan pemanfaatan data regulasi, putusan, serta laporan resmi Bawaslu dan KPU sehingga mampu menggambarkan praktik kewenangan penyelenggara pemilu secara nyata. <b>Kekurangannya</b> , penyajian artikel relatif panjang dan deskriptif sehingga fokus analisis kurang tajam, serta belum mengembangkan model atau rekomendasi kebijakan yang	Jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam kajian hukum pemilu dengan menegaskan bahwa kewenangan KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam PSU merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pemilu. Artikel ini memperkaya pemahaman bahwa integritas, profesionalitas, dan kepastian hukum penyelenggara pemilu menjadi faktor kunci dalam menjaga asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

No	Nama dan Judul	Temuan	Kelebihan dan Kekurangan	Sumbangsih Teoritis
		mekanisme dan konsistensi tindak lanjut rekomendasi PSU antara Bawaslu dan KPU di tingkat kabupaten, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan PSU.	sistematis untuk menyeragamkan pelaksanaan PSU di berbagai daerah.	

Berdasarkan telah terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokus analisis dan pendekatan empiris yang digunakan. Sebagian besar penelitian terdahulu memosisikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai instrumen hukum korektif yang dianalisis melalui perspektif yuridis-normatif, politik hukum, atau integritas pemilu, dengan penekanan pada regulasi, putusan Mahkamah Konstitusi, serta pelanggaran administratif dan prosedural secara umum. Meskipun beberapa studi telah menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, kajian tersebut cenderung berfokus pada kesalahan teknis KPPS, netralitas aparatur, atau dinamika wacana elite politik, tanpa menggali secara mendalam relasi antara struktur pengawasan di tingkat bawah, praktik koordinasi antarlembaga, dan dinamika keterbukaan aparatur pengawas dalam proses terjadinya PSU.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini secara spesifik menempatkan PSU dalam konteks empiris sengketa Pilkada Kabupaten Magetan dengan menekankan peran Panwascam sebagai aktor kunci pengawasan di tingkat kecamatan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji jenis dan

klasifikasi pelanggaran yang berujung pada PSU, tetapi juga mengungkap proses identifikasi kerawanan data pemilih, partisipasi pemilih, lemahnya keterbukaan PKD dan PPS, serta dampak koordinasi struktural antar penyelenggara pemilu terhadap eskalasi pelanggaran hingga masuk ke ranah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, perbedaan penelitian ini terletak pada integrasi antara analisis empiris berbasis wawancara mendalam dan kerangka pengawasan pemilu, sehingga mampu mengisi celah kajian sebelumnya dengan menghadirkan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai bagaimana PSU terbentuk sebagai akumulasi persoalan teknis, struktural, dan perilaku aktor pengawas dalam praktik penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah.

## 1.7. LANDASAN TEORI

### 1.7.1. Implementasi Kebijakan Teori Edward III

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III merupakan salah satu kerangka analisis yang banyak digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Edward III memandang bahwa kebijakan tidak berhenti pada tahap perumusan, tetapi keberhasilannya sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, termasuk Pemungutan Suara Ulang (PSU), implementasi kebijakan menjadi tahap krusial karena menyangkut pelaksanaan norma hukum, prosedur teknis, serta keterlibatan berbagai aktor penyelenggara pemilu dalam situasi yang kompleks dan dinamis.

Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III.



Gambar 1.1: Model Implementasi Kebijakan Teori Edward 3

Edward III mengemukakan bahwa terdapat empat variabel utama yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri. Apabila salah satu variabel tidak berjalan secara optimal, maka implementasi kebijakan berpotensi mengalami hambatan. Dalam pelaksanaan PSU, keempat variabel tersebut tercermin dalam proses penyampaian instruksi dan rekomendasi pengawasan, kesiapan sumber daya penyelenggara, sikap aparat pemilu dalam menjalankan tugas, serta koordinasi antar lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan jajaran di tingkat kecamatan hingga TPS.

Variabel komunikasi dalam Teori Edward III menekankan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan akurasi informasi kebijakan yang disampaikan kepada pelaksana di lapangan. Dalam konteks PSU, komunikasi menjadi aspek krusial terutama terkait penyampaian rekomendasi pengawasan, prosedur teknis pelaksanaan PSU, serta penafsiran terhadap regulasi pemilu. Ketidakjelasan komunikasi atau perbedaan penafsiran antar penyelenggara dapat memicu kesalahan administratif, keterlambatan pelaksanaan, hingga konflik kewenangan yang berdampak pada kualitas PSU dan legitimasi hasil Pemilu.

#### 1.7.2.1. Komunikasi

Dalam Teori Implementasi Kebijakan (George C. Edwards III et al., 2024), komunikasi dipandang sebagai faktor paling awal dan mendasar dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Edward III menegaskan bahwa suatu kebijakan hanya dapat diimplementasikan secara efektif apabila tujuan, isi, serta prosedur kebijakan tersebut dikomunikasikan secara jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh para pelaksana di lapangan (Andari & Wiguna, 2023). Komunikasi kebijakan tidak terbatas pada penyimpangan informasi secara formal melalui peraturan atau tertulis semata, melainkan juga mencakup bagaimana kebijakan tersebut ditafsirkan dan dipahami oleh para aktor pelaksana (Mulisalsabilla & Rodiyah, 2025).

Ketidakefektifan komunikasi, baik dalam bentuk inkonsistensi, ketidakjelasan, maupun adanya ruang multitafsir, berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam implementasi kebijakan, khususnya pada kebijakan yang bersifat teknis dan melibatkan banyak pihak seperti dalam PSU. Dalam

konteks PSU, komunikasi berperan penting dalam memastikan keseragaman pemahaman antar lembaga penyelenggara pemilu, mulai dari KPU, Bawaslu, Panwascam, hingga KPPS, terkait tahapan, prosedur teknis, serta dasar hukum pelaksanaan PSU (Pari et al., 2024). Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa kegagalan komunikasi antar aktor implementasi sering menjadi penyebab utama munculnya kesalahan administratif dan konflik kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan publik (Ansell et al., 2021; Peters et al., 2021)

Selain menempatkan komunikasi sebagai prasyarat awal implementasi kebijakan, George C. Edward III menegaskan bahwa komunikasi merupakan proses struktural yang menentukan bagaimana maksud kebijakan ditransformasikan menjadi tindakan administratif. Komunikasi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas penyampaian pesan (*information delivery*), tetapi sebagai mekanisme institusional yang membentuk persepsi, pemahaman, dan orientasi perilaku para pelaksana kebijakan (Wachidah & Hertati, 2025). Dalam perspektif ini, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kemampuan sistem komunikasi kebijakan dalam mentransmisikan tujuan, standar, dan prosedur kebijakan secara tepat dari perumus kebijakan kepada aktor implementasi di berbagai tingkat birokrasi (Hermawan, 2024).

#### **1.7.2.2. Sumber Daya**

Sumber daya dalam Teori Edward III yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, waktu, maupun sarana dan prasarana. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara optimal meskipun telah dirumuskan dan dikomunikasikan dengan baik.

Dalam pelaksanaan PSU, sumber daya manusia mencakup jumlah dan kompetensi penyelenggara pemilu, seperti petugas KPU, Bawaslu, Panwascam, dan KPPS, yang harus memahami regulasi serta prosedur teknis pemungutan suara ulang. Selain itu, kecukupan anggaran dan logistik sangat menentukan kelancaran PSU, termasuk penyediaan surat

suara, perlengkapan TPS, dan dukungan operasional lainnya.(Peters et al., 2021)

Keterbatasan sumber daya kerap menjadi faktor dominan yang memicu munculnya kesalahan administasi maupun teknis dalam proses implementasi kebijakan publik. Dalam kebijakan elektoral seperti Pemututan Suara Ulang (PSU), peran sumber daya menjadi semakin vital, mengingat pelaksanaannya tidak hanya menuntu ketertiban administratif, tetapi juga daya tahan kerja, tingkat penelitian yang tinggi, serta kemampuan merespons dinamika lapangan secara cepat dan tepat. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan berpotensi megalami kegagalan (*implementation failure*) yang pada akhirnya dapat berimplikasi pada melemahnya leitimasi legitimasi lembaga publik (Béland Et Al., 2020).

#### **1.7.2.3. Disposisi**

Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, integritas, dan kemauan aparat pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Edward III menegaskan bahwa meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan baik dan dikomunikasikan secara jelas, implementasi tetap dapat gagal apabila pelaksana tidak memiliki sikap yang mendukung kebijakan tersebut.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu dan PSU, disposisi tercermin dalam sikap netralitas, kejujuran, tanggung jawab, serta keberanian penyelenggara pemilu dalam menegakkan aturan dan melaporkan pelanggaran. Persepsi publik terhadap integritas penyelenggara pemilu sangat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku aparat pelaksana di lapangan. Sikap pelaksana yang tidak profesional atau cenderung defensif dapat menurunkan kepercayaan publik dan merusak legitimasi proses demokrasi. ((Norris, 2019)

Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, integritas, dan kemauan aparat pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Edward III menegaskan bahwa meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan baik dan dikomunikasikan secara jelas, implementasi tetap dapat gagal apabila pelaksana tidak memiliki sikap yang mendukung

kebijakan tersebut. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu dan PSU, disposisi tercermin dalam sikap netralitas, kejujuran, tanggung jawab, serta keberanian penyelenggara pemilu dalam menegakkan aturan dan melaporkan pelanggaran. Melalui konsep *street-level bureaucrats* menjelaskan bahwa aparat pelaksana di tingkat bawah memiliki diskresi yang besar dalam menentukan bagaimana kebijakan dijalankan dalam praktik. Diskresi ini menjadikan disposisi sebagai faktor yang sangat menentukan, karena sikap personal, nilai moral, dan kepentingan subjektif aparat dapat memengaruhi keputusan operasional di lapangan. Dalam konteks pemilu, diskresi yang tidak disertai integritas berpotensi melahirkan praktik pemberian, penutupan informasi, bahkan kolusi, yang secara langsung mencederai atas pemilu yang jujur dan adil.

#### 1.7.2.4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan variabel keempat dalam Teori Implementasi Kebijakan Edward III. Struktur birokrasi mencakup pembagian kewenangan, pola hubungan kerja, mekanisme koordinasi yang mengatur pelaksanaan kebijakan. Edward III menekankan bahwa struktur birokrasi yang terlalu kompleks, tumpang tindih, atau tidak jelas dapat menghambat implementasi kebijakan.

Dalam penyelenggaraan PSU, struktur birokrasi melibatkan berbagai lembaga dengan fungsi yang berbeda, seperti KPU sebagai penyelenggara teknis dan Bawaslu sebagai pengawas. Ketidakadaan koordinasi yang efektif berpotensi mendorong terjadinya fragmentasi birokrasi, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidaksinkronan kebijakan serta konflik kewenangan antar lembaga. (Meyer & Rowan, 2022) menegaskan bahwa struktur organisasi yang tidak terintegrasi secara optimal cenderung melemahkan efektivitas kebijakan sekaligus akuntabilitas kelembagaan. Dalam kebijakan yang melibatkan banyak actor dan jenjang pemerintahan (pusat, daerah, hingga tingkat lapangan), desain struktur birokrasi yang tidak mendukung kerja lintas sektor beresiko menimbulkan hambatan pengambilan Keputusan, keterimbangan dalam tindak lanjut kebijakan, serta perbedaan penafsiran terhadap prosedur yang berlaku. Karena itu, struktur yang efektif biasanya ditandai oleh mandat yang jelas,

prosedur yang terstandardisasi, dan kanal koordinasi vertikal–horizontal agar informasi dan keputusan dapat mengalir cepat serta akuntabel. Bahwa struktur dan prosedur organisasi yang tepat diperlukan untuk menangani persoalan kompleks pemerintahan, karena struktur semacam ini memfasilitasi keterlibatan pemangku kepentingan dan koordinasi, serta mendorong konsistensi pelaksanaan kebijakan lintas unit.

## 1.8. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional dalam penelitian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Magetan Tahun 2024 dianalisis secara sistematis berdasarkan teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edward III. Teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan PSU sebagai tindak lanjut pelanggaran pemilu dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah. Edward III mengemukakan bahwa efektivitas implementasi kebijakan dipenaruhi oleh empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.

Dalam penelitian ini, indikator komunikasi dioperasionalisasikan melalui aspek kejelasan, konsistensi, serta intensitas arus informasi mengenai pelaksanaan PSU yang berlangsung antara KPU, Bawaslu, Panwascam, dan penyelenggara Pemilu di tingkat TPS. Sementara itu, indikator sumber daya meliputi ketersediaan serta kapasitas sumber daya manusia, kecukupan waktu, dan dukungan sarana serta prasarana yang menunjang pelaksanaan PSU. Indikator disposisi merujuk pada sikap, komitmen, integritas, dan keberpihakan penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, indikator struktur birokrasi diukur melalui kejelasan pembagian kewenangan, mekanisme koordinasi antarlembaga penyelenggara pemilu, serta prosedur kerja yang diterapkan dalam pelaksanaan PSU. Keempat indikator tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala pelaksanaan PSU di Kabupaten Magetan Tahun 2024.

*Tabel 1.2: Dimensi Teori Edward III*

<b>Dimensi (Edward III)</b>	<b>Indikator Operasional</b>	<b>Deskripsi Operasional</b>
Komunikasi	1. Kejelasan informasi	Tingkat kejelasan penyampaian informasi terkait tahapan, jadwal, dan prosedur PSU kepada penyelenggara dan pengawas di tingkat TPS
	2.Konsistensi informasi	Keseragaman informasi yang diterima antara KPU, Bawaslu, Panwascam, dan KPPS terkait pelaksanaan PSU
	3.Intensitas koordinasi	Frekuensi dan efektivitas koordinasi antar lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu selama tahapan PSU
Sumber Daya	1.Sumber daya manusia	Ketersediaan dan kapasitas petugas KPU, Bawaslu, Panwascam, dan KPPS dalam melaksanakan PSU
	2.Waktu	Kecukupan waktu persiapan dan pelaksanaan PSU sesuai tahapan yang ditetapkan
	3.Sarana dan prasarana	Ketersediaan logistik pemilu, perlengkapan TPS, serta dukungan teknis lainnya
Disposisi (Sikap Pelaksana)	1. Komitmen pelaksana	Tingkat kesungguhan dan tanggung jawab penyelenggara pemilu dalam menjalankan PSU
	2. Integritas	Kejujuran dan kepatuhan penyelenggara terhadap peraturan perundang-undangan
	3.Netralitas	Sikap tidak berpihak penyelenggara pemilu dalam proses PSU
	4.Keberanian melaporkan pelanggaran	Kesediaan petugas dan pengawas untuk melaporkan temuan pelanggaran tanpa tekanan
Struktur Birokrasi	1.Kejelasan kewenangan	Kejelasan pembagian tugas dan kewenangan antar KPU, Bawaslu, Panwascam, dan KPPS

<b>Dimensi (Edward III)</b>	<b>Indikator Operasional</b>	<b>Deskripsi Operasional</b>
	2.Mekanisme koordinasi	Pola hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan PSU
	3.Alur pengambilan keputusan	Kejelasan alur keputusan dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran

### 1.8.1. Komunikasi

Dimensi komunikasi dalam penelitian ini dimaknai sebagai proses penyampaian, penerimaan, dan pemahaman informasi kebijakan terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Magetan Tahun 2024. Komunikasi menjadi indikator penting karena pelaksanaan PSU melibatkan banyak aktor kelembagaan dengan peran dan kewenangan yang berbeda, mulai dari KPU, Bawaslu, Panwascam, hingga KPPS di tingkat TPS. Dengan demikian, kejelasan dan keseragaman informasi merupakan prasyarat fundamental agar kebijakan PSU dapat diimplementasikan secara tepat dan efektif.

Indikator kejelasan informasi dioperasionalkan secara sistematis serta dapat dipahami dengan baik oleh penyelenggara dan pengawas Pemilu di tingkat TPS. Aspek kejelasan ini mencangkup pemahaman terhadap dasar hukum pelaksanaan PSU, tata cara pemungutan suara ulang, serta mekanisme administratif yang wajib dipatuhi oleh petugas. Ketidakjelasan informasi berpotensi menimbulkan kekeliruan prosedural yang secara langsung dapat memengaruhi legitimasi hasil pemungutan suara.

Indikator konsistensi informasi merujuk pada keseragaman pesan serta penafsiran kebijakan yang diterima oleh seluruh unsur penyelenggara dan pengawas Pemilu. Konsistensi ini menjadi penting untuk menghindari perbedaan pemahaman antara KPU, Bawaslu, Panwascam dan KPPS terkait ketentuan PSU. Apabila informasi yang

disampaikan tidak seragam, maka pelaksanaan PSU di tingkat lapangan beresiko menimbulkan variasi perlakuan antar TPS.

Sementara itu, intensitas koordinasi dioperasionalkan melalui frekuensi dan efektivitas komunikasi antarlembaga selama tahapan PSU berlangsung. Intensitas koordinasi yang tinggi mencerminkan adanya komunikasi dua arah yang aktif, responsif, dan berkelanjutan dalam menyelesaikan persoalan teknis maupun administratif yang muncul selama PSU.

### **1.8.2. Sumber Daya**

Dimensi sumber daya dalam penelitian ini merujuk pada segala bentuk dukungan yang memungkinkan kebijakan PSU dapat dilaksanakan secara efektif. Sumber daya tidak hanya dipahami sebagai aspek material, tetapi juga mencakup kapasitas manusia, ketersediaan waktu, serta dukungan logistik dan teknis yang memadai. Indikator sumber daya manusia diukur melalui ketersediaan jumlah petugas serta kapasitas dan kompetensi aparatur penyelenggara pemilu, baik di tingkat KPU, Bawaslu, Panwascam, maupun KPPS. Kapasitas ini mencakup pemahaman terhadap regulasi, pengalaman teknis, serta kemampuan menjalankan tugas sesuai prosedur PSU.

Indikator waktu berkaitan dengan kecukupan waktu persiapan dan pelaksanaan PSU sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Waktu yang terlalu singkat berpotensi menurunkan kualitas pelaksanaan PSU karena penyelenggara tidak memiliki cukup ruang untuk melakukan persiapan secara optimal. Sementara itu, sarana dan prasarana mencakup ketersediaan logistik pemilu, perlengkapan TPS, serta dukungan teknis lainnya seperti formulir, surat suara, dan fasilitas pendukung. Kelengkapan sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam mencegah kesalahan administratif dan teknis di lapangan.

### **1.8.3. Disposisi**

Dimensi disposisi dalam penelitian ini merujuk pada sikap, nilai, dan orientasi perilaku penyelenggara pemilu dalam melaksanakan PSU.

Disposition menjadi indikator krusial karena keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh komitmen dan integritas aktor pelaksana di lapangan. Indikator komitmen pelaksana diukur melalui tingkat kesungguhan dan tanggung jawab penyelenggara pemilu dalam menjalankan PSU sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komitmen tercermin dalam tingkat kesungguhan petugas untuk menaati prosedur yang berlaku, melaksanakan tugas secara bertanggung jawab, serta menjaga mutu penyelenggara Pemilu. Indikator integritas merujuk pada sikap kejujuran dan kepatuhan penyelenggara terhadap proses PSU, khususnya dalam konteks terjadinya sengketa hasil pemilihan. Sementara itu, indikator netralitas dioperasionalisasikan melalui sikap tidak memihak yang ditunjukkan oleh penyelenggara Pemilu terhadap pasangan calon tertentu oleh penyelenggara Pemilu terhadap pasangan calon tertentu selama seluruh rangkaian Pelaksanaan PSU.

Indikator netralitas dioperasionalkan melalui sikap tidak berpihak penyelenggara pemilu kepada pasangan calon tertentu selama proses PSU. Netralitas merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas. Selain itu, keberanian melaporkan pelanggaran diukur melalui kesediaan petugas dan pengawas untuk menyampaikan temuan pelanggaran tanpa adanya tekanan, intimidasi, atau konflik kepentingan. Keberanian ini menjadi indikator penting dalam memastikan fungsi pengawasan berjalan secara efektif.

#### **1.8.4. Struktur Birokrasi**

Dimensi struktur birokrasi dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaturan kelembagaan, pembagian kewenangan, serta mekanisme kerja antar lembaga penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan PSU. Struktur birokrasi yang jelas dan terkoordinasi menjadi prasyarat penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Indikator kejelasan kewenangan diukur melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas antara KPU, Bawaslu, Panwascam, dan KPPS. Kejelasan kewenangan mencegah terjadinya tumpang tindih tugas maupun konflik kewenangan dalam pelaksanaan PSU.

Terakhir, alur pengambilan keputusan diukur melalui kejelasan mekanisme penanganan dan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran pemilu. Alur keputusan yang jelas memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditangani secara akuntabel dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam struktur penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai pelaksana teknis utama di tingkat daerah. Di bawah KPU Kabupaten terdapat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai pelaksana tahapan pemilu di tingkat kecamatan, kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan, serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai pelaksana langsung pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Dengan struktur berjenjang tersebut, alur pengambilan keputusan idealnya bergerak secara hierarkis dan berlapis, dimulai dari temuan atau kejadian di tingkat KPPS, dilaporkan kepada PPS, diteruskan ke PPK, dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten sesuai kewenangannya.

Sementara itu, pada jalur pengawasan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten berperan sebagai koordinator pengawasan di tingkat daerah. Di bawahnya terdapat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) sebagai pengawas di tingkat kecamatan, kemudian Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di tingkat desa, serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sebagai pengawas langsung di TPS. Dalam struktur ini, alur pelaporan pelanggaran dan temuan pengawasan bergerak dari PTPS kepada PKD, kemudian diteruskan ke Panwascam, dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten sesuai dengan kewenangan penanganan pelanggaran.

Dengan keberadaan dua jalur birokrasi tersebut, kejelasan hubungan kerja, koordinasi, dan alur keputusan antara KPU dan Bawaslu menjadi sangat krusial, khususnya dalam konteks penanganan pelanggaran dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Setiap temuan di TPS idealnya dicatat oleh PTPS dan KPPS, diverifikasi di tingkat desa dan kecamatan, lalu dikoordinasikan antara Panwascam dan PPK sebelum ditindaklanjuti lebih lanjut oleh Bawaslu dan KPU Kabupaten. Kejelasan alur ini membentuk mekanisme pengendalian berlapis yang memungkinkan

proses koreksi berjalan sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **1.9. METODE PENELITIAN**

### **1.9.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dinamika pengawasan, serta permasalahan yang terjadi di lapangan berdasarkan perspektif para aktor yang terlibat. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggali makna, pola, dan konteks implementasi PSU secara komprehensif, bukan sekadar mengukur fenomena secara kuantitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta empiris terkait pelaksanaan PSU di Kabupaten Magetan, sedangkan analisis diarahkan untuk menafsirkan temuan tersebut menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Edward III.

### **1.9.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini ditetapkan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dengan fokus pada wilayah-wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pada Pilkada 2024. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan akademik bahwa Kabupaten Magetan merupakan daerah yang mengalami dinamika sengketa pemilu hingga berujung pada PSU, sehingga relevan untuk dianalisis dalam konteks implementasi kebijakan pemilu. Selain itu, lokasi ini memungkinkan peneliti untuk mengakses data, dokumen resmi, serta informan kunci yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan PSU.

### **1.9.3. Subjek/Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dan peran strategis dalam pelaksanaan serta pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Magetan tahun 2024. Informan tersebut meliputi unsur penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu, yaitu Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Magetan, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Magetan, Komisioner Bawaslu Kabupaten Magetan, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Bendo serta

Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan yang relevan untuk memberikan informasi mendalam terkait aspek teknis, hukum, dan pengawasan PSU, termasuk dinamika pelaksanaan di tingkat TPS, kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, serta temuan pelanggaran di lapangan. Melalui keterangan para informan ini, penelitian diharapkan mampu memperoleh data yang komprehensif dan valid guna menganalisis pelaksanaan.

#### **1.9.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur atau cara yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan guna menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

##### **1.9.4.1. Wawancara**

Teknik utama pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan keleluasaan kepada informan dalam menyampaikan pengalaman, pandangan, dan penilaianya terkait pelaksanaan PSU. Melalui wawancara ini, peneliti menggali informasi mengenai proses identifikasi pelanggaran, mekanisme pengawasan, koordinasi antar penyelenggara pemilu, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan pelaksanaan PSU. Teknik ini dipilih untuk memperoleh data yang kaya, kontekstual, dan mendalam sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif.

##### **1.9.4.2. Observasi**

Observasi merupakan kegiatan ilmiah yang bersifat empiris karena didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan di lapangan atau dalam teks, serta dilakukan melalui pemanfaatan panca indera tanpa adanya rekayasa atau manipulasi. Tujuan dari observasi adalah untuk memberikan gambaran mengenai suatu fenomena tertentu, yang dalam penelitian kualitatif dapat menjadi dasar dalam penyusunan teori maupun perumusan hipotesis. Dalam penerapan teknik observasi, peneliti perlu memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, antara lain menghormati martabat manusia (*respect for*

*human dignity), menjaga privasi dan kerahasiaan subjek penelitian (respect for privacy and confidentiality), menjunjung tinggi keadilan dan inklusivitas (respect for justice and inclusiveness), serta mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan potensi kerugian yang ditimbulkan (balancing harms and benefits)* (Rifa'i, 2023).

#### **1.9.4.3. Dokumentasi**

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi sebagai data pendukung. Dokumentasi meliputi putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan terkait pemilu, laporan pengawasan Bawaslu, berita acara PSU, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan pelaksanaan PSU di Kabupaten Magetan. Data dokumentasi digunakan untuk memperkuat temuan hasil wawancara, melakukan triangulasi data, serta memberikan dasar normatif dan empiris dalam analisis implementasi PSU.

#### **1.9.5 Keabsahan Data**


Keabsahan data dalam penelitian merupakan tingkat kepercayaan terhadap kebenaran dan keakuratan data yang diperoleh. Data yang absah adalah data yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan memiliki nilai representatif terhadap objek penelitian (Fadli, 2008). Pada penelitian ini uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi berfungsi untuk meningkatkan ketajaman pemahaman peneliti baik mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks di mana fenomena itu muncul. Bagaimanapun, pemahaman yang mendalam “*deep understanding*” atas fenomena yang diteliti merupakan nilai yang harus diperjuangkan oleh setiap peneliti kualitatif (Bado, 2022). Triangulasi adalah metode yang melibatkan penggunaan tiga sumber data atau lebih untuk membandingkan hasil yang diperoleh dari masing-masing metode, sehingga pemahaman terhadap realitas sosial menjadi lebih dapat dipercaya.

Metode triangulasi dalam penelitian ini melibatkan penggunaan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Tujuan dari penerapan metode ini adalah untuk meningkatkan validitas temuan penelitian. Selain itu, triangulasi juga bertujuan untuk memberikan

pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti serta memastikan keabsahan data yang diperoleh (Zamili, 2015).

#### 1.9.5. METODE ANALISIS DATA

Analisis data merupakan satu bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Analisis data diperoleh dari hasil data yang berhasil didapatkan dan dikumpulkan di lapangan. Data yang telah terkumpul harus dipilah sesuai dengan keperluannya. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis dari Creswell (2018). Dalam buku tersebut, dijabarkan secara detail bagaimana metode analisa data yang baik dalam penelitian kualitatif. Berikut tahapan yang akurat dalam melakukan analisis data:



Gambar 1.2: Metode Analisis Data Creswell (2028)

##### 1.9.5.1. Pengumpulan data (*data collection*)

Proses awal di mana peneliti memperoleh data lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh pada tahap ini masih berada dalam bentuk awal yang belum terolah dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, karena mencakup beragam informasi yang bersumber dari informan maupun kondisi lapangan.

##### 1.9.5.2. Kondensasi data (*data condensation*).

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses penapisan, peringkasan, pemusatan perhatian, serta pengklarifikasi data yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Proses kondensasi data

diarahkan untuk mempertajam analisis melalui penyisihan informasi yang tidak berkaitan, sekaligus menekankan data yang memiliki keterkaitan langung dengan rumusan masalah dan kerangka teoretis yang digunakan.

#### **1.9.5.3. Penyajian data (*data display*),**

Yaitu proses menyusun data yang telah dikondensasikan ke dalam bentuk yang lebih terorganisir dan mudah dipahami. Penyajian data dapat berupa narasi deskriptif, tabel, matriks, bagan, atau visualisasi lainnya. Pada tahap ini, peneliti mulai melihat pola, hubungan antarkategori, serta kecenderungan tertentu yang muncul dari data lapangan.

#### **1.9.5.4. Penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusions: drawing/verifying*).**

Kesimpulan tidak ditarik secara tiba-tiba, melainkan melalui proses refleksi dan penafsiran yang terus diuji kebenarannya dengan data yang ada. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan temuan antar sumber data, antar teknik pengumpulan data, serta mengaitkannya dengan teori yang digunakan agar kesimpulan yang dihasilkan memiliki tingkat keabsahan yang tinggi.

